

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KALIMANTAN BARAT OLEH PPNS KEHUTANAN SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)

OLEH :

**HARI NOVIANTO,S.SOS
A.21211037**

1.PROF. H. SLAMET RAHARDJO, S.H.

2.H.M. NOOR RAMLI, S.H., M.S.

ABSTRAK

Illegal logging activities is one of the extraordinary crime in forestry. One of the areas in Indonesia that flare illegal logging activities are West Kalimantan Province, which is rich in natural resources and the forest. One of the efforts to protect the forest from any forest area disturbances, then in 2005, Department of Forestry (now is Ministry of Environment and Forestry) has formed Quick Reaction Ranger Unit (*SPORC*), and Civil Servant Investigators Forestry (*PPNS Kehutanan SPORC*). The general objective of this study was to determine, obtain data and analyze information about the enforcement of the law by *PPNS Kehutanan SPORC* against illegal logging activities in West Kalimantan by Law No. 41 Year 1999 concerning Forestry and Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The kinds of this research was empirical juridis research by qualitative descriptive. The research used primer and secondary data. The technique of collecting data used document study and interview technique. The technique of determine the research sample used *non-probability sampling* technique. The result of this research show that the law enforcement to the doer illegal logging by *PPNS Kehutanan SPORC* in West Kalimantan has been running quite optimal, it is known that there are 81 cases, 70 cases have been P-21, 68 suspects and 13 types of evidence which is the result of a process of law enforcement against illegal logging activities in the period 2006 to 2016. With the repealed and declared no effect of Article 50 Paragraph (3) h of Law No. 41 Year 1999 as provided for in Article 112 of Law No. 18 Year 2013, then the 11 cases still in the investigation process will be constrained, on the other hand *PPNS Kehutanan SPORC* continue to use Law No. 41 Year 1999 in the process of the investigation of 11 cases. The existence of multiple interpretations of the Decision of the Constitutional Court (MK) No. 45 / PUU-IX / 2011 dated February 12, 2012 and Article 110 paragraph b of Law No. 18 Year 2013 could be its own obstacles in law enforcement will be done by *PPNS Kehutanan SPORC*. For smoothly investigation process, the function of coordination with the police and prosecutors must be improved so that the case can be resolved up to P-21.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Illegal Logging, SPORC, Civil Servant Investigators Forestry (*PPNS Kehutanan*).

ABSTRAK

Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan luar biasa dibidang kehutanan, Hutan yang seharusnya menjadi sistem penyangga kehidupan manusia terancam oleh aktifitas illegal logging yang dilakukan oleh manusia. Salah satu daerah di Indonesia yang marak akan aktifitas illegal logging adalah Propinsi Kalimantan Barat, yang memang kaya akan mempunyai sumber daya alam dan hutannya. Salah satu upaya perlindungan hutan dari segala gangguan keamanan kawasan hutan, maka pada tahun 2005, Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membentuk Satuan Tugas Khusus dalam lingkup Polisi Kehutanan yang diberi nama Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan PPNS Kehutanan SPORC dengan kewenangan yang dimilikinya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendapatkan data informasi dan menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap tindak pidana illegal logging di Kalimantan Barat menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam penelitian ini dibahas juga kendala yang menghambat proses penyidikan serta upaya optimalisasi yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling*, dan keseluruhan data-data yang terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC di Kalimantan Barat telah berjalan dengan cukup optimal, hal ini diketahui bahwa terdapat 81 kasus, 68 kasus yang sudah P-21, 12 kasus masih dalam proses penyidikan, 93 orang tersangka dan 13 jenis barang bukti yang merupakan hasil dari suatu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016. Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlakunya Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap 11 kasus yang masih dalam proses penyidikan akan terkendala, disisi lain PPNS Kehutanan

SPORC tetap menggunakan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam proses penyidikan terhadap 11 kasus tersebut. Adanya multi tafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC. Demi lancarnya proses penyidikan maka fungsi koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Penuntut Umum harus lebih ditingkatkan sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan sampai dengan P-21.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Illegal Logging, SPORC, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, luas hutan tropis Indonesia yang 120,35 juta hektar atau 63 persen luas daratan, terus menyusut. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 persen dari total tutupan hutan di Indonesia.¹

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai luas hutan sebesar 9.176.000 Hektar. Dari jumlah luas hutan tersebut sekitar 5 (lima) juta hektar sudah terdegradasi atau mengalami kerusakan. Kerusakan hutan tersebut terjadi karena adanya tindak pidana kehutanan, antara lain : aktifitas penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) beserta peredaran hasil hutannya, perambahan hutan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Pada tahun 2005 Departemen Kehutanan membentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) yang langsung di bawah kendali operasi (BKO) Departemen Kehutanan. Dan untuk wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dinamakan SPORC Brigade Bekantan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat, PPNS Kehutanan SPORC merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana *illegal*

¹ Dede Nurdin S, tth, Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram (*Illegal logging*), Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

logging sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 saat itu.

Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh penulis yang diperoleh pada SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat, PPNS Kehutanan SPORC telah melakukan proses penyidikan sebanyak 81 kasus tindak pidana *illegal logging* dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Dari 81 kasus tersebut sebanyak 80 kasus atau 98 % telah dilakukan proses penyidikan sedangkan 1 kasus telah dihentikan proses penyidikannya. Sebanyak 74 kasus diungkap dengan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sejak tahun 2006 hingga tahun 2013, sedangkan yang disidik dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dari tahun 2014 hingga tahun 2016 sebanyak 7 kasus. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana *illegal logging* telah mencapai 85 % atau sebanyak 68 kasus yang sudah P-21 sedangkan 11 kasus masih dalam proses penyidikan sampai dengan saat ini.²

Terhadap 11 kasus yang masih dalam proses penyidikan dengan menggunakan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, bahwa perkara tindak pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan dengan menggunakan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sedangkan perkara tindak pidana perusakan hutan dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bagi peneliti sendiri, penegakan hukum oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap tindak pidana *illegal logging* di wilayah Kalimantan Barat menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 penting untuk diteliti secara mendalam, karena nantinya dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap tindak pidana

² Wawancara dengan PPNS SPORC Brigade Bekantan Kalbar (Araffi Nursyahdi), tanggal 19 Agustus 2016, pukul 14.00 WIB, bertempat di Mako SPORC Brigade Bekantan.

illegal logging di wilayah Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2016. Oleh karena itu, bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (tesis) dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kalimantan Barat Oleh PPNS Kehutanan SPORC (Menurut UU No. 41 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2013)”**

2. MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat oleh PPNS Kehutanan SPORC?
- b. Apa saja kendala PPNS Kehutanan SPORC dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat?

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau non-doktrinal (sosiologis). Penelitian ini tidak untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi merupakan penelitian untuk menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh PPNS Kehutanan SPORC di Kalimantan Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat dengan menggunakan tehnik *non-probability* sampling, yaitu suatu tehnik pengambilan sampel dimana pertimbangan pengambilan keputusan pemilihan sampel terdapat ditangan peneliti sendiri.³ Jenis *non-probability* sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Selanjutnya responden yang dimaksud adalah :

- a. PPNS Kehutanan SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat.
- b. Polisi pada Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat.

³ H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, (selanjutnya disingkat H. Zainuddin Ali I), 2011, halaman. 98.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif.

3. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan pendapat tersebut maka inti dari penegakan hukum itu sendiri adalah tindakan konkret terhadap suatu peristiwa yang konkret oleh aparat penegak hukum sebagai wujud pengaplikasian dari ketentuan kaidah-kaidah normatif.

B. Perlindungan Hutan

Di dalam Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

⁴ Frans Hendra Winarta, 2012, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, <http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf>, h. 2, diakses pada tanggal 14 November 2014.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang berwenang melaksanakan fungsi perlindungan hutan, antara lain :

1. Polisi Kehutanan dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah.
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah.

C. Pengertian *Illegal Logging*

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Intruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredarannya di seluruh Indonesia, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu secara ilegal.

Pengertian *illegal logging* dalam pasal-pasal Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, namun dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 telah dirumuskan pengertian dari *illegal logging* (pembalakan liar) yaitu: Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”⁵

D. Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang P3H.

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dirumuskan dalam Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dengan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), dinyatakan bahwa Pasal 50 Ayat (3) huruf a, f, g, h, j, dan huruf k serta Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (1) serta Ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a

⁵ Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jakarta, Kementerian Kehutanan, 2014, halaman 3.

dan b, Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Adapun ketentuan pidana illegal logging dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013.

E. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, Tentang Pengujian UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Perkara Nomor : 45/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh lima bupati dari Kalimantan Tengah dan satu pengusaha merupakan konflik tenurial yang terjadi di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kehutanan. Perkara itu menguji konstusionalitas definisi kawasan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*" Pemohon menghendaki agar frasa "ditunjuk dan atau" pada ketentuan tersebut dihapus dan dinyatakan inkonstitusional.

Pengajuan pembatalan frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa frase "ditunjuk dan atau" dalam rumusan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 harus didasarkan kepada Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999. Mahkamah Konsitusi menganggap bahwa frasa, "ditunjuk dan atau" yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)

Di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Pejabat kehutanan

yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut adalah Polisi Kehutanan dengan SPORC sebagai Satuan Khususnya, memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, daya-daya alam, hama dan penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁶

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada anggota SPORC sama dengan wewenang yang diberikan kepada anggota Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor: P.10/IV-SET/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Satuan Polhut Reaksi Cepat sebagai perubahan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.476/Menhut-IV/2005 tentang Pembentukan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) di setiap provinsi seluruh Indonesia.

Wilayah kerja atau daerah operasi SPORC meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam hal kegiatan operasional harian masing-masing Brigade memiliki wilayah kerja teritorial dalam rangka upaya efisiensi dan efektifitas operasional SPORC serta percepatan proses penanggulangan setiap tindak pidana kehutanan. SPORC di wilayah kerja teritorial/provinsi mempunyai kesatuan dengan nama Brigade yang memiliki nama dan logo tersendiri sebagai ciri khas daerah masing-masing dan untuk Propinsi Kalimantan Barat dinamakan SPORC Brigade Bekantan yang dibentuk tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.476/Menhut-IV/2005.

⁶ Lihat Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Adapun Struktur Organisasi SPORC Brigade Bekantan dibentuk berdasarkan SK Dirjen PHKA selaku Pengendali Operasi SPORC Nomor : 55/TV-PPH/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komandan Brigade dan Kepala Unit SPORC Sebelas Propinsi di Indonesia dan SK Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat Nomor : 741/PV-K.21/SPORC/2007 tentang Penetapan Struktur Organisasi SPORC Brigade Bekantan. Dengan jumlah personil sebanyak 49 anggota, SPORC Brigade Bekantan, terdiri dari Komandan Brigade, 5 anggota Unit Administrasi, 10 anggota Unit Intelijen, 20 anggota Unit Operasi, 13 anggota Unit Penyidikan (diantaranya terdapat 9 orang PPNS).

Secara umum wewenang seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan SPORC dengan Penyidik Polri itu adalah sama, hanya saja ruang lingkup dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu terbatas pada tindak pidana tertentu dalam ruang lingkup tugas instansi di tempat pejabat tersebut berada.

Ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan diatur secara khusus dalam Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“ Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”⁷

Bila kita perhatikan rumusan dari pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (3) ini sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 7 Ayat (2) KUHAP mengenai mekanisme tata kerja PPNS. Di dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada di bawah pengawasan dan koordinasi Penyidik Polri

Sejak diundangkannya Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, kewenangan mengenai PPNS Kehutanan SPORC diamanatkan dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39.

G. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Kalimantan Barat Oleh PPNS Kehutanan SPORC

⁷ Lihat Pasal 77 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, KUHAP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS⁸ serta hasil wawancara dengan Kepala Unit Penyidikan SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat⁹ dan Kepala Seksi Korwas Ditkrimsus Polda Kalimantan Barat¹⁰, prosedur penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat, meliputi: pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan (wasmatlitrik); penyidikan; dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri (Korwas Polda Kalbar).

Pengawasan, pengamatan, penelitian dilaksanakan atas dasar hasil temuan dari petugas (Anggota SPORC/Polhut) baik itu merupakan hasil kegiatan patroli atau operasi pengamanan dan/atau laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, apabila ditemukan tindak pidana, maka dituangkan dalam Laporan Kejadian (LK). Setelah menerima laporan kejadian, Kepala Balai KSDA Kalbar selaku Atasan PPNS akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprintdik) dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan kepada PPNS Kehutanan SPORC.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan SPORC dimulai dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP); Pemanggilan; Penangkapan; Penahanan; Pengeledahan; Penyitaan; Pemeriksaan; Bantuan Hukum hingga Penyelesaian Berkas Perkara.

PPNS Kehutanan SPORC dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2016 telah menangani perkara *illegal logging* telah menerima sebanyak 81 Laporan kejadian kasus *illegal logging* beserta 94

⁸ Lihat lebih lanjut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.

⁹ Wawancara dengan Kanit Penyidikan SPORC Brigade Bekantan Kalbar (M. Dedy Hardinianto, SH), tanggal 24 November 2014, pukul 10.30 WIB, bertempat di ruang Kanit Penyidikan SPORC Brigade Bekantan.

¹⁰ Wawancara dengan Kasie Korwas Polda Kalbar (Kompol K.E. Tambunan), tanggal 4 Januari 2015, pukul 13.30 WIB, bertempat di ruang Korwas Polda Kalbar.

pelaku/tersangka dan 190 unit barang buktinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Laporan Kejadian Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh PPNS
Kehutanan SPORC Tahun 2006 s/d 2016

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2006	4 Laporan Kejadian
2	2007	24 Laporan Kejadian
3	2008	9 Laporan Kejadian
4	2009	14 Laporan Kejadian
5	2010	9 Laporan Kejadian
6	2011	9 Laporan Kejadian
7	2012	4 Laporan Kejadian
8	2013	1 Laporan Kejadian
9	2014	1 Laporan Kejadian
10	2015	1 Laporan Kejadian
11	2016	5 Laporan Kejadian
Jumlah		81 Laporan Kejadian

Sumber : Data Penanganan Tipihut SPORC Brigade Bekantan 2006 -2016

Tabel 2
Jumlah Tersangka Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh
PPNS Kehutanan SPORC Tahun 2006 s/d 2016

No	Tahun	Tersangka	Peranan
1	2006	7 Orang	Pemilik Kayu dan Nahkoda Kapal
2	2007	25 Orang	Supir Truk, Nahkoda Kapal, Pemilik Kayu dan Pengangkut Kayu
3	2008	11 Orang	Supir Truk, Nahkoda Kapal, dan Pemilik Kayu
4	2009	15 Orang	Supir Truk, Nahkoda Kapal, dan Pemilik Kayu
5	2010	11 Orang	Supir Truk, Nahkoda Kapal, Pemilik Kayu dan Penebang Pohon
6	2011	9 Orang	Direktur Perusahaan dan Supir Truk
7	2012	4 Orang	Pemilik Kayu dan Penebang Pohon
8	2013	1 Orang	Pemilik Kayu
9	2014	1 Orang	Perambah Hutan
10	2015	2 Orang	Supir Truck dan Pemilik Kayu
11	2016	7 Orang	Penebang Pohon, Pemilik Kayu, Pemodal (cukong), Penjual Kayu dan Dokumen,
Jumlah		94 Orang	

Sumber : Data Penanganan Tipihut SPORC Brigade Bekantan 2006 -2016

Tabel 3
Jumlah Barang Bukti Tindak Pidana *Illegal Logging*
Oleh PPNS Kehutanan SPORC Tahun 2006 s/d 2016

No	Tahun	Barang Bukti	Jenis
1	2006	11 Unit	Kapal, Ponton, Kayu Olahan dan Hasil Lelang Kayu Bulat Rp. 2.902.900.000,-
2	2007	54 Unit	Kapal, Truk, Motor, Kayu Olahan dan Hasil

			Lelang Kayu Olahan Rp. 730.422.000,-
3	2008	15 Unit	Truk, Kapal, Kayu Olahan dan Hasil Lelang Kayu Olahan Rp. 36.333.000,-
4	2009	22 Unit	Truk, Kapal, Kayu Olahan dan Hasil Lelang Kayu Olahan Rp. 79.050.000,-
5	2010	19 Unit	Truk, Kapal, Kayu Olahan, Chain Saw, Parang.
6	2011	21 Unit	Dokumen, Truk Tronton, Camp, Kayu Olahan, Eksavator, Gerobak
7	2012	7 Unit	Kapal, Kayu Olahan, Chainsaw
8	2013	1 Unit	Kayu Gaharu
9	2014	10 Unit	Dokumen, Chainsaw, Cangkul, Parang, Pompa pemyemprot, Pondok Kerja
10	2015	4 Unit	Truck, Dokumen, Kayu
11	2016	32 Unit	Truck, Kayu, Dokumen, Chainsaw
Jumlah		187 Unit	

Sumber : Data Penanganan Tipihut SPORC Brigade Bekantan 2006 -2016

Tabel 4
Pasal Pidana *Illegal Logging* Yang Diterapkan Oleh PPNS Kehutanan SPORC Tahun 2006 s/d 2016

No	Tahun	Pasal
1	2006	Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999.
2	2007	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf h dan huruf j jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999.
3	2008	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999.
4	2009	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999.
5	2010	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan k jo. Pasal 78 Ayat (5) dan Ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999.
6	2011	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan atau g jo. Pasal 78 Ayat (2) dan atau Ayat (6) dan atau (14) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf b jo. Pasal 78 Ayat (2) dan atau Ayat (6) dan atau (14) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf f dan atau h jo. Pasal 78 Ayat (5) dan atau Ayat (7) dan atau Ayat (14) dan atau Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999.
7	2012	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999. - Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan k jo. Pasal 78 Ayat (5) dan Ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999.
8	2013	- Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) dan Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999.
9	2014	- Pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf a atau Pasal 17 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.

10	2015	- Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.
11	2016	- Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013. - Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013. - Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013. - Pasal 14 huruf a Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013. - Pasal 14 huruf b Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.. - Pasal 14 huruf a dan atau huruf b Jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Jo. Pasal 55 KUHP. - Pasal 16 jo. Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013.

Sumber : Data Penanganan Tipihut SPORC Brigade Bekantan 2006 -2016

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Kanit Operasi SPORC Brigade Bekantan dan laporan kejadian kasus *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC, modus operandi *illegal logging* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penebang diluar areal dari ijin yang diberikan.
2. Penebangan pohon berkedok untuk keperluan sosial seperti pembangunan Fasilitas umum, rumah ibadah, dan lain-lain penebangan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang (liar).
3. Melakukan perambahan, pembukaan lahan dan mendirikan bangunan permanen untuk kepentingan aktifitas pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri Kehutanan.
4. Manfaatkan risalah lelang untuk mengangkut kayu ilegal.
5. Kayu olahan ilegal menggunakan dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sudah tidak aktif atau tidak beroperasi.
6. Kayu tidak dilengkapi dengan dokuman SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
7. Memalsukan dokumen SKSHH dengan membuat SKSHH palsu;
8. Kayu dilengkapi dengan dokumen palsu: blanko dan isinya palsu; atau blanko asli isinya palsu; atau SKSHH diterbitkan dari daerah lain bukan dari daerah asal kayu.
9. Muatan kayu secara fisik di kapal/truk tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SKSHH.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Penyidikan SPORC Brigade Bekantan dan berdasarkan tabel tersangka kasus *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dapat dianalisis sebagai berikut : Dari 94 tersangka kasus *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC dapat dilihat beberapa peran tersangka dalam melakukan tindak pidana kehutanan berupa *illegal logging* yaitu sebagai Direktur Perusahaan sebanyak 4 orang, sebagai Perambah hutan sebanyak 1 orang, sebagai Pemilik Kayu sebanyak 34 Orang, sebagai Pemodal (cukong) sebanyak 1 orang, sebagai Penjual kayu dan dokumen Palsu sebanyak 1 orang, sebagai Nahkoda Kapal sebanyak 27 Orang, sebagai Supir Truck sebanyak 14 Orang, sebagai Penebang Pohon sebanyak 6 Orang dan sebagai Pengangkut Kayu dengan Motor sebanyak 7 Orang. Dari seluruh tersangka *illegal logging* tersebut, 2 orang diantaranya berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Penyidikan SPORC Brigade Bekantan dan Tabel Barang Bukti kasus *illegal logging* dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, dapat diketahui bahwa terdapat 187 unit barang bukti yang diklasifikasikan menjadi 14 jenis barang bukti *illegal logging*. Dalam proses penyidikan telah dilakukan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan SPORC yaitu Kayu Bulat, Kayu Olahan, Kapal Motor, Dokumen, Chaisaw, Camp, Excavator, Ponton, Truck, Sepeda Motor, Gerobak, Pompa pemyemprot, cangkul dan Parang.

Terhadap barang bukti sitaan kasus *illegal logging* yang ditangani, ada 4 (empat) proses penanganan dan pengelolaan barang bukti sitaan kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Dilakukan pengamanan terhadap barang bukti kasus *illegal logging*.
2. Dilakukan pelelangan terhadap barang bukti kasus *illegal logging* yang telah dilakukan tindakan penyitaan oleh PPNS Kehutanan SPORC.
3. Dilakukan titip rawat barang bukti kasus *illegal logging*.
4. Dilakukan penghancuran terhadap barang bukti kasus *illegal logging*.

Berdasarkan wawancara dengan Komandan Brigade SPORC Persentase penyelesaian kasus *illegal logging* yang ditangani dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 mencapai 85,37 % atau sebanyak 68 kasus yang sudah P-21 dari 81 kasus *illegal logging* yang ditangani.

Penanganan kasus *illegal logging* melibatkan cukup banyak subyek hukum mulai dari saksi pelapor, saksi, saksi ahli sampai dengan tersangka. Dari hasil rekapitulasi Subyek Hukum kasus *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 di atas terdapat 758 Subyek hukum yang terdiri dari 330 Saksi, 94 tersangka, 248 Pelapor dan 86 Ahli.

Dari data barang bukti kasus *illegal logging* yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016, diketahui bahwa terdapat 13 jenis barang bukti *illegal logging* yang terdiri dari kayu bulat dengan jumlah total sebanyak 3.235,16 M3, Kayu Olahan dengan jumlah total sebanyak 2.030,6107 M3, 36 Kg Kayu Gaharu, Kapal Motor sebanyak 30 unit, Mobil truck sebanyak 18 unit, Sepeda Motor sebanyak 7 unit, Ponton/Tongkang sebanyak 2 unit, Excavator sebanyak 1 unit, Dokumen sebanyak 42 berkas, Camp/pondok kerja sebanyak 3 unit, Chainsaw sebanyak 3 unit, Gerobak sebanyak 1 unit, Batu sebanyak 5 buah, 1 buah cangkul, 1 unit penyemprot tanaman dan parang sebanyak 1 buah.

Dari data laporan tersangka yang tidak dilakukan proses penyidikan, diketahui bahwa PPNS Kehutanan SPORC hanya sekali saja melakukan SP3 terhadap kasus *illegal logging* yang ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa SPORC Brigade Bekantan serius dalam melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku praktek *illegal logging* di Kalimantan Barat dengan berbagai peran.

Terhadap 11 Kasus tindak pidana *illegal logging* di tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 yang masih belum selesai, masih tetap menggunakan penerapan pasal 50 Ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap penyidikan kasus tersebut. Walaupun Pasal 50 Ayat 3 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku namun sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, bahwa perkara tindak

pidana perusakan hutan yang telah dilakukan penyidikan dengan menggunakan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari data laporan proses kasus *illegal logging*, dapat diketahui bahwa rata-rata lamanya waktu penyelesaian kasus yang dilakukan oleh SPORC Brigade Bekantan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) adalah selama 130 hari. Untuk waktu penyelesaian kasus yang paling cepat yang dilakukan pada tingkat penyidikan adalah selama 27 hari sedangkan waktu penyelesaian kasus yang paling lama adalah selama 1.008 hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian kasus *illegal logging* pada tahap penyidikan relatif lama.

Melihat kenyataan di atas, bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC ketika masih menggunakan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999, tidak dibatasi waktu penyidikannya sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Namun dari tahun 2014 hingga 2016, dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013, penyidikan yang dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC dibatasi waktunya sampai dengan 90 hari saja.

Keaktifan petugas yang menangani kasus, dilakukakan oleh anggota SPORC dari unit penyidikan yang berstatus sebagai PPNS Kehutanan SPORC Brigade Bekantan. sedangkan yang lainnya adalah anggota SPORC dari unit operasi, Polisi Kehutanan Balai KSDA Kalimantan Barat dan beberapa ahli dari beberapa instansi terkait yang menjadi saksi dalam kasus *illegal logging* baik sebagai saksi pelapor dan saksi petugas sampai dengan menjadi saksi ahli.

H. Koordinasi Antara PPNS Kehutanan SPORC Dengan Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*, SPORC melaksanakan koordinasi sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan prinsip koordinasi dilakukan sejak pertama kali mendapat informasi tentang dugaan adanya tindak pidana.

Koordinasi sejak awal dimaksudkan guna pelaksanaan fungsi yang berkelanjutan dari pengawasan. Koordinasi yang dilakukan sejak awal nantinya berlangsung hingga tahap penuntutan. Sesuai dengan kewenangan SPORC sebagai PPNS yang dimiliki berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak ada yang membedakan kewenangan PPNS Kehutanan SPORC dengan kewenangan Penyidik Polri, hanya saja sesuai dengan KUHAP harus tetap melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri dalam melaksanakan kewenangan menangkap dan menahan.

Koordinasi dalam pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS Kehutanan SPORC dengan Korwas PPNS Ditreskrinsu Polda Kalbar, dilakukan dalam bentuk :

1. Menerima SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Dilakukan oleh PPNS)
2. Memberi bantuan penyidikan jika ada permintaan dari PPNS yang diajukan secara tertulis
3. Tahap I—Menerima Berkas untuk diteruskan ke Kejaksaan
4. Tahap II - Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
5. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
6. Rapat secara berkala, rata-rata dilakukan 3 bulan sekali
7. Penyidikan bersama dilaksanakan melalui rapat koordinasi.
8. Menghentikan Penyidikan
9. Gelar Perkara.

I. Kendala Yang Menghambat Penegakan Hukum

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan perlindungan hutan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan pidananya ditujukan untuk menanggulangi akibat dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang kehutanan.

Namun dalam pelaksanaannya, pemberantasan *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan atau ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Masalah pokok penegakan hukum pada

dasarnya terletak pada faktor- faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto dalam konsep penegakan hukumnya menyebutkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (budaya hukum).

Faktor-faktor yang menghambat PPNS Kehutanan SPORC dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum/Peraturan Perundang-undangan

Dengan terbitnya Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan di dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat Frasa “berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini” menimbulkan multi tafsir di antara PPNS Kehutanan SPORC dengan Jaksa Penuntut Umum sehingga menyulitkan PPNS Kehutanan SPORC dalam penyelesaian tunggakan perkara yang ada. Mengenai batas waktu penyidikan, dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari menyebabkan kendala bagi PPNS, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pun sampai saat ini belum memiliki mekanisme aturan berkaitan dengan pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap tersebut.

Berkaitan dengan kewenangan penyidikan terhadap perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi, sampai saat ini PPNS Kehutanan SPORC masih ragu-ragu untuk menjalankan fungsi penegakan hukumnya, dikarenakan pada Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan

pemberantasan perusakan hutan (LP3H).

2. Faktor Penegak Hukum

Hambatan yang dihadapi PPNS Kehutanan SPORC dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kalimantan Barat yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Adapun yang berasal dari faktor *internal* misalnya Tersangka/Saksi tidak memenuhi panggilan penyidik, sulitnya menjaga dan merawat barang bukti kapal, kurangnya jumlah PPNS Kehutanan SPORC, kurangnya kualitas SDM. Sedangkan faktor *eksternal* misalnya lemah dan tidak berjalanya koordinasi antar penegak hukum dengan baik, Pelaku yang menyuruh melakukan sulit ditembus hukum, adanya oknum petugas/pejabat yang membekingi.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Hambatan yang dihadapi PPNS Kehutanan SPORC yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas adalah minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan dan tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamana dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

4. Faktor Masyarakat

Masih banyaknya masyarakat yang dijadikan tameng atau pelindung dari pelaku *illegal logging*, juga dapat menghambat PPNS Kehutanan SPORC dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*. Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk ke dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat disekitar hutan.

Banyaknya masyarakat yang hidup di dalam dan atau sekitar hutan yang bergabung dalam kelompok *illegal logging* berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Selain itu kurangnya kesadaran

hukum masyarakat yang berada disekitar atau di dalam hutan, menyebabkan masyarakat memanfaatkan hasil hutan, khususnya kayu tanpa mengikuti aturan- aturan yang telah ditentukan.

J. Upaya Yang Dilakukan Oleh PPNS Kehutanan SPORC

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan gelar perkara kembali terhadap kasus-kasus yang masih dalam proses penyidikan sehingga tidak adanya lagi tunggakan kasus yang masih belum terselesaikan.
2. Berusaha menyamakan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.
3. Meminta petunjuk kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal kewenangan PPNS Kehutanan terhadap pelanggaran perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi sebelum terbentuknya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H).
4. Mengupayakan penanganan barang bukti dapat dilakukan segera mungkin terhadap barang bukti yang cepat rusak atau berkurang nilai ekonomisnya dengan melelang barang bukti tersebut, sehingga kerugian negara dapat dikembalikan dengan hasil lelang barang bukti tersebut.
5. Upaya pembenahan fungsi penyidikan melalui program “Peningkatan Kapasitas PPNS” yang meliputi perbaikan dan penambahan peralatan, sistem dan prosedur, serta kompetensi personel yang bertugas di bidang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging*.
6. Peningkatan fasilitas dan teknologi yang memadai untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan khususnya tindak pidana *illegal logging*.
7. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Kalimantan Barat.

8. Memberikan kemudahan akses masyarakat untuk melaporkan dan menginformasikan terkait dengan tindak pidana *illegal logging* serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan untuk turut serta menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal ini merupakan bentuk tindakan pencegahan terhadap tindak pidana *illegal logging*.

4. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diperoleh, serta pembahasan yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur penyidikan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan SPORC meliputi: pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan (wasmatlitrik); penyidikan; dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri (Korwas Polda Kalbar).
2. Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh PPNS Kehutanan SPORC di Kalimantan Barat telah dapat dijalankan dengan cukup optimal, walaupun masih terdapat 12 kasus *illegal logging* yang masih dalam proses penyidikan.
3. Terdapat 81 Laporan kejadian kasus *illegal logging* beserta 94 pelaku/tersangka dan 190 unit barang buktinya yang ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC Brigade Bekantan dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Sebanyak 80 kasus atau 98 % yang dilakukan proses penyidikan dan terhadap 1 kasus lainnya tidak dilakukan penyidikan karena merupakan tidak cukup bukti. Sebanyak 74 kasus diungkap dengan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 sejak tahun 2006 hingga tahun 2013, sedangkan yang disidik dengan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 dari tahun 2014 hingga tahun 2016 sebanyak 7 kasus sedangkan persentase penyelesaian kasus *illegal logging* telah mencapai 85 % atau sebanyak 68 kasus yang sudah P-21 sedangkan 12

kasus masih dalam proses penyidikan sampai dengan saat ini.

4. Tersangka kasus *illegal logging* yang telah ditangani oleh PPNS Kehutanan SPORC berjumlah 94 orang tersangka yang memiliki berbagai peran yakni sebagai direktur perusahaan, pemilik kayu, nahkoda kapal, supir truck, penebang pohon dan pengangkut kayu dengan motor. Dalam proses penanganannya, tidak ada tersangka yang tidak dilakukan proses Penyidikan, terdapat 70 orang tersangka dalam tahap penyidikan telah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang masih dalam proses penyidikan adalah sebanyak 13 tersangka *illegal logging* sedangkan yang baru diketahui putusannya hanya terdapat 21 orang tersangka.
5. Barang bukti kasus *illegal logging* yang ditangani oleh SPORC Brigade Bekantan terdapat 190 barang bukti dari 94 laporan kejadian yang terdiri dari 13 jenis barang bukti, diantara berupa kayu olahan dan kayu bulat, alat angkut dan alat berat, serta dokumen kayu illegal.
6. Kendala yang ditemukan oleh PPNS Kehutanan SPORC antara lain dari faktor hukum/peraturan perundang-undangan, seperti multi tafsirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 Februari 2012 dan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013; Kewenangan PPNS dalam tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh koorporasi sebelum terbentuknya LP3H, berikutnya faktor penegak hukumnya, seperti tersangka yang DPO, lemahnya koordinasi, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan lagi, kurangnya jumlah PPNS Kehutanan yang ada, sulitnya menangani barang bukti alat angkut kapal dan adanya oknum atau pejabat yang membekingi tindak pidana *illegal logging*, *ketiga* faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai, *keempat* kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian kawasan hutan.

Dari kesimpulan tersebut penulis dapat merumuskan saran sebagai berikut :

1. Dengan masih adanya tunggakan kasus-kasus yang belum selesai, disarankan agar PPNS Kehutanan SPORC Brigade Bekantan dapat melakukan percepatan terhadap penyelesaian 12 kasus *illegal logging* yang masih dalam proses penyidikan, terutama terhadap 11 kasus yang masih menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini didorong dengan peningkatan kerjasama dan koordinasi kepada Korwas PPNS Polda Kalbar, Kejaksaan maupun Pengadilan.
2. Perlu segera dibuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan perlu segera dibuat Peraturan Kejaksaan Agung yang mengatur mekanisme pelimpahan perkara penyidikan yang belum lengkap. Peningkatan sumber daya
3. manusia melalui program peningkatan kapasitas PPNS Kehutanan secara berkala agar semakin handal dan professional dalam melaksanakan fungsi tugasnya, penambahan sarana prasarana dan alokasi pembiayaan penyidikan.
4. Kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana *illegal logging* lebih baik daripada tindakan penindakan, pencegahan dengan memberikan penyadaran, penyuluhan dan sosialisasi tentang hukum dan kelestarian hutan terhadap masyarakat sekitar hutan harus terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. III. Jakarta: 2010. Kencana Prenada Media Group.
- Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jakarta: 2014 Kementerian Kehutanan.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cet. VII. Jakarta: 2012, PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Kehutanan, *Profil Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)*. Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan. Jakarta: 2008. Dit PPH.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: 2000. Sinar Grafika.
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitin Kualitatif*. Surakarta: 2006. UNS Pres.
- H.Salim HS, *Perkembangan Teori Di dalam Hukum*. Jakarta: 2010. Rajawali Pers.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2011. Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman, *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta: 2012. Erlangga.
- Salim, *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: 1987. Modern English Press.
- Simamora, Sampur Dongan, *Penuntun Cerdas Dalam Hukum*. Pontianak: 2007. Untan Press.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : 1983, Rajawali.
- SPORC Brigade Bekantan, 2013, *Data Penanganan Tipihut SPORC Brigade Bekantan*, Pontianak.

MAKALAH

- Hardiansyah, G. *Dampak Kerusakan Hutan di Kalimantan Barat Bagi Masyarakat dan Negara*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Illegal logging dan Perdagangan Hasil Hutan Secara Illegal. Pontianak. 2009.
- Nurdin, Dede S, tth, *Pola Penegakan Hukum Satu Atap Sebagai Alternatif Kelembagaan Penegakan Hukum Pembalakan Haram (Illegal logging)*. Indonesia Center Environmental Law (www.icel.or.id)

PERATUAN – PERATURAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2005. Jakarta : Asa Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.

Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konsevasi Alam Nomor: : P.10/IV-SET/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Satuan Polhut Reaksi Cepat.

SK Dirjen PHKA selaku Pengendali Operasi SPORC No: 55/TV-PPH/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Pengangkatan Komandan Brigade dan Kepala Unit SPORC Sebelas Propinsi di Indonesia

TESIS

Tuti Budhi Utami, SH, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, pdf (tesis) Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: 2007. Universitas Diponegoro.

INTERNET

Frans Hendra Winarta, 2012, Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, <http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf>, h. 2, diakses pada tanggal 14 November 2014.